

**PENGARUH PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERBASIS LEMBAGA MASYARAKAT  
DESA HUTAN (LMDH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DI DESA PALIMANAN BARAT KECAMATAN GEMPOL  
KABUPATEN CIREBON**

Ariviyah (Viya), Fuad Faizi (Faiz), Rosita Tandos (Rosita)

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI  
CIREBON**  
viaariviyah@gmail.com

**ABSTRAK**

LMDH adalah suatu wadah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menunjang program pemerintah dengan melestarikan hutan agar tetap hijau dan lestari, selain itu sebagai bentuk pencegahan terhadap penebangan liar (*illegal logging*) dan pembakaran hutan. LMDH merupakan program PHBM dalam tahapan kegiatan pemetaan wilayah hutan menjadi wilayah Hutan Pangkuan Desa (HPD) dari Perum Perhutani. Salah satunya terdapat di wilayah Cirebon, yaitu LMDH Asem Jaya di Desa Palimanan Barat yang menjadi wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Majalengka. Hal ini dikarenakan daerah Cirebon sesungguhnya tidak memiliki hutan secara khusus. LMDH Asem Jaya dibentuk pada tanggal 21 Agustus 2010.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LMDH Di Desa Palimanan Barat belum berjalan secara maksimal baik dalam kepengurusan lembaganya maupun dalam hasil pengelolaan hutan yang didapatkan oleh petani hutan, sehingga keberadaan LMDH ini belum sepenuhnya menjadi penopang kebutuhan hidup untuk menyejahterakan masyarakat sekitar hutan.

*Kata kunci: Pengelolaan, Sumber Daya Hutan (SDH), kesejahteraan, LMDH*

**Abstract**

*Forest Village Community Institution (FVCI) is a forum to enhance public participation in supporting the government's program to preserve forests to remain green and sustainable, as well as a form of prevention against illegal logging (illegal logging) and forest fires. FVCI the CBFM program in phases mapping forested areas into the bosom of the Village Forest region (VFR) of PerumPerhutani. One of them contained in the Cirebon , namely LMDH Asem Jaya village, an area West Palimanan Forest Management Units ( FMUs ) Majalengka. This is because the Cirebon area really has a special forest. FVCI Asem Jaya in the form on August 21, 2010.*

*The results of this study indicate that FVCI In the village of West palimanan has not run optimally both in the management of the institution as well as the results obtained by the forest pengelolaan forest farmers, so that the existence is not yet fully FVCI became the backbone of the necessities of life for the welfare of forest dwellers.*

*Keywords: Management, Forest Resources (FR), welfar, FVCI*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Melalui pola PHBM berdasarkan perkumpulan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, bahwa dengan adanya suatu organisasi sosial ekonomi kerakyatan yang bersifat pemberdayaan dan kebersamaan dalam kesetaraan serta hal-hal yang dapat membangun kondisi sosial

masyarakat, maka pada tanggal 21 Agustus 2010 masyarakat Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol sepakat membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang merupakan hasil dari keputusan musyawarah antara masyarakat desa hutan dengan Forum komunikasi PHBM Badan Kawasan Pemangku Hutan (BKPH) Ciwaringin bertempat di desa Palimanan Barat dan kemudian diberi nama LMDH Asem Jaya. Lembaga ini merupakan induk dari Forum Komuniakasi PHBM BKPH Ciwaringin, forum tersebut mempunyai

tugas di antaranya; 1) sebagai fasilitator, motivator, dan wadah pertimbangan atau penghimpunan rencana strategi yang telah dan yang akan disusun LMDH dalam program PHBM, 2) memberikan pembinaan terhadap jalannya kepengurusan dan seluruh anggota LMDH, 3) melaksanakan monitoring, evaluasi terhadap rencana, pelaksanaan dan hasil kerja operasional PHBM dari LMDH, 4) membantu kelancaran jalannya kepengurusan LMDH.<sup>1</sup>

LMDH merupakan suatu wadah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menunjang program pemerintah dengan melestarikan hutan agar tetap hijau dan lestari, selain itu sebagai bentuk pencegahan terhadap penebangan liar (*illegal logging*) dan pembakaran hutan.<sup>2</sup>

LMDH yang berada di Desa Palimanan Barat merupakan program PHBM dalam tahapan kegiatan pemetaan wilayah hutan menjadi wilayah Hutan Pangkuan Desa (HPD) dari Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Majalengka. Hal ini dikarenakan daerah Cirebon sesungguhnya tidak memiliki hutan secara khusus.<sup>3</sup>

Wilayah kerja LMDH ini meliputi seluruh wilayah HPD Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon termasuk didalamnya kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani Majalengka BKPH Ciwaringin Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) Ciwaringin seluas 138,70 ha. Objek kesepakatan antara Perum Perhutani dengan LMDH Asem Jaya di Hutan Pangkuan Desa (HPD) Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon meliputi jenis tanaman Mahoni, Kayu Putih, Ac Mangium, dan jenis rimba campur.

Maksud kesepakatan bersama ini adalah dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat dengan mempertahankan keberadaan dan kelestarian hutan yang dikelola Perum Perhutani RPH Ciwaringin BKPH Ciwaringin KPH Majalengka. Selain itu, dari Luas LMDH Asem Jaya 138,70 ha, di dalamnya terdapat berbagai jenis tanaman yang ditanam oleh sebagian masyarakat desa Palimanan Barat diantaranya bengkuang, dan tanaman palawija serta padi yang menggunakan sistem tumpang sari dalam penanamannya.

Pada tanggal 1 oktober 2012, Administratur Perum Perhutani atau Ketua Kawasan Pemangku

Hutan (KKPH) Majalengka memutuskan untuk mengadakan pembuatan tanaman kerja sama dengan PT. Korea Indonesia Forestry Cooperatives (P.T. KIFC) yang merupakan anak perusahaan dari National Forestry Cooperatives Federation (NFCF) Korea Selatan di kawasan hutan produksi.

Objek kerjasama yang dilibatkan adalah kawasan hutan negara yang berada di bawah pengelolaan perum perhutani KPH Majalengka, Bagian Kesatuan Pangkuan Hutan (BKPH) Ciwaringin yang dikerjasamakan dengan PT. KIFC seluas 37,5 ha, yang masuk pada wilayah Hutan Pangkuan Desa (HPD) LMDH Asem Jaya Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, yaitu berupa penanaman jenis Jati Plus Perhutani (JPP). Ruang lingkup kerjasamanya meliputi; a) Penanaman tanaman JPP yang berada di kawasan hutan produksi dengan tetap memperhatikan aspek ekologis, ekonomis dan sosial, b) pengelolaan yang berkaitan dengan kegiatan penanaman, penyulaman, pemeliharaan, penebangan dan keamanan kawasan hutan di sekitar lokasi kerjasama dan lingkup HPD setempat, c) pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (MDH) dalam pembinaan dan penguatan kelembagaan, d) PT. KIFC membiayai penanaman, pemeliharaan dan pengelolaan hutan lainnya sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan Direksi Perum Perhutani.<sup>4</sup>

Dalam perjanjian kerjasama juga terdapat ketentuan bagi hasil atau disebut dengan *sharing* berdasarkan perhitungan bersih dari pengeluaran biaya operasional dari PT. KIFC sebagai pemodal. Ketentuan berbagi atau *sharing* produksi (*output*) dihitung berdasarkan kontribusi (*input*) para pihak yang tertera dalam surat kesepakatan kerjasama sesuai dengan peran dan tanggung jawab serta kesepakatan para pihak tersebut. Bagi hasil kerjasama pengelolaan adalah dari keuntungan bersih setelah kerjasama penjualan dikurangi biaya operasional. PT. KIFC sebagai pemodal mendapat bagi hasil sebesar 65%, sedangkan Perum Perhutani mendapat 35%. Kerja sama ini dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun yakni dari tahun 2011-2021 untuk pengelolaan JPP, kemudian *sharing* dari kerjasama tersebut dapat terealisasi.<sup>5</sup>

Berdasarkan tujuan utama kerjasama LMDH yang merupakan implementasi program PHBM dalam tahapan kegiatan pemetaan wilayah hutan menjadi wilayah Hutan Pangkuan Desa (HPD) dari perum perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Majalengka yaitu menjaga dan mengelola hutan secara lestari. Saya akan melakukan penelitian secara evaluatif tentang "Pengaruh Pengelolaan Sumber Daya Hutan

<sup>1</sup>Wawancara dengan Pak Sa'id (ketua LMDH sekaligus petani desa Palimanan Barat) dan sesuai dengan Akta Notaris Panitera Pengadilan Negeri Majalengka di bawah nomor: 24/p/2010/LMDH. Herny, S.H serta dari Panduan Anggaran Desa LMDH Asem Jaya desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, tanggal 9 Mei 2015

<sup>2</sup>Wawancara Pak Sa'id (ketua LMDH sekaligus petani hutan desa Palimanan Barat), tanggal 9 Mei 2015

<sup>3</sup>Wawancara Pak Sa'id (ketua LMDH sekaligus petani hutan desa Palimanan Barat), tanggal 9 Mei 2015

<sup>4</sup>Surat Keputusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) KIFC/MJL/iii/2012, hal.5

<sup>5</sup>Wawancara dengan Pak Sa'id, tanggal 9 Mei 2015

Berbasis Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan sumber daya hutan berbasis LMDH di Desa Palimanan Barat?
2. Bagaimana pengaruh LMDH terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Palimanan Barat?

## C. Signifikansi

Melihat dari adanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang merupakan suatu akses untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat desa hutan, khususnya di desa Palimanan Barat dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan ikut serta menyumbangkan sesuatu yang dimiliki sebagai respon terhadap sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan untuk bisa mengelola sumber daya hutan dengan baik. Hal inilah yang menjadi fokus peneliti untuk melakukan penelitian mengenai evaluasi pengelolaan sumber daya hutan dalam upaya pemanfaatan hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat yang berbasis LMDH dan pengaruh LMDH terhadap kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

## KAJIAN PUSTAKA

Dimas Ragil Achirrudin dari Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta lulusan tahun 2011 dengan judul, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Tumanggung Dalam Rangka Pelestarian Hutan Lindung di Gunung Sumbing-Sindoro”.<sup>6</sup>

Clara Christina Theresia dari Fakultas Ilmu Kehutanan, Institut Pertanian Bogor lulusan tahun 2008 dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Hutan Kolaboratif antara Masyarakat dengan Perum Perhutani”, studi kasus PHBM di KPH Kuningan dan KPH Majalengka Perum Perhutani Unit III Jawa Barat.<sup>7</sup> Penelitian ini dilaksanakan di tiga

lokasi yaitu LMDH Cibanyuhurip di Desa Cimara Kuningan, LMDH Tani Mukti di Desa Sumurwiru Kuningan dan LMDH Mahoni Jaya di Desa Sukamulya Majalengka pada bulan Mei 2008. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana tingkat kalaborasi dan partisipasi Masyarakat antar tiga LMDH tersebut.

Agus Sutopo dari Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2005 dengan judul Tesis “Pengaruh Program PHBM terhadap Kelestarian Kawasan Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa sekitar Hutan di Kabupaten Ngawi”.<sup>8</sup> Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaruh program PHBM terhadap kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

## Judul Materi

### 1. Konsep Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi dalam program Pengelolaan Sumber Daya Hutan berbasis LMDH. Alasannya, karena program ini merupakan suatu program pengembangan jaringan kelembagaan dalam rangka otonomi daerah untuk memantapkan sistem perencanaan *bottom up-top down* dalam pembangunan kehutanan. Selain itu, program kehutanan berbasis masyarakat mengandung arti bahwa masyarakat memiliki kelembagaan yang kuat, kemampuan, dan kemandirian secara ekonomi sosial. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengetahui bagaimana masyarakat sekitar hutan, khususnya yang bergabung dalam LMDH memiliki pemahaman akan fungsi dan pemanfaatan pengelolaan sumber daya hutan.

### 2. Konsep dan Kritik Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Menurut Sri Soehartatie dan Pradoto Iman Santoso (dalam Rr. Suhartini, dkk: 2005: 102-105) Pengelolaan hutan adalah bentuk kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat hutan dan hasil hutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Indikator keberhasilan pada tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dalam Pedoman PHBM pasal 17 diukur melalui beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

<sup>6</sup>Skripsi, Dimas Ragil Achirrudin, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Tumanggung Dalam Rangka Pelestarian Hutan Lindung”: Kasus Di Gunung Sumbing-Sindoro”. 2011. <https://core.ac.uk/download/pdf/16507242.pdf>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2015

<sup>7</sup>Skripsi, Clara Christina Theresia. “Efektivitas Pengelolaan Hutan Kolaboratif antara Masyarakat dengan Perum Perhutani”: Kasus PHBM di KPH Kuningan dan KPH

Majalengka Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. 2008. <http://ipb.ac.id/bitstream/123456789/11653/2/E08cct.pdf>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2015

<sup>8</sup>Thesis, Agus Sutopo. “Pengaruh Program PHBM terhadap Kelestarian Kawasan Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat”: Kasus Di Desa sekitar Hutan di Kabupaten Ngawi”. 2005. <https://ugm.ac.id/download/S2-2015-354778-introduction.pdf>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2015

- a. Aspek sosial, berupa peningkatan pendidikan, kesehatan, jejaring kelembagaan dan tingkat keharmonisan antara petugas Perum Perhutani dengan masyarakat. Dalam hal ini untuk menjamin keberhasilan pembangunan kehutanan aspek sosial sangat menentukan, karena keberadaan masyarakat sekitar hutan harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan kehutanan.
- b. Aspek Ekonomi berupa peningkatan usaha produktif dan daya beli masyarakat. Dalam hal ini, tidak bisa dipungkiri bahwa kayu hutan mempunyai pasar yang sangat menggiurkan. Banyak keuntungan ekonomi yang didapat dari penjualan kayu. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut maka pembangunan kehutanan harus menjamin pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

#### **4. Konsep Kesejahteraan dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis LMDH**

Menurut Sri Soehartatie dan Pradoto Iman Santoso (dalam Rr. Suhartini, dkk, 2005: 102-105) konsep hutan untuk kesejahteraan masyarakat (*forest for people*) merupakan usaha pemanfaatan usaha pemanfaatan nilai ekonomis hutan yang seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan hidup sehingga hutan dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan. Dalam pengelolaan sumber daya hutan yang paling sering terlihat konflik antar masyarakat sekitar hutan dengan pengelola hutan, yaitu pemerintah dan swasta yang dianggap mempunyai otoritas dalam mengeksploitasi sumber daya hutan. Eksploitasi tersebut mengakibatkan kerusakan hutan semakin parah dan meluas.

#### **5. Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis LMDH**

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Menurut Bomby (1974, dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato: 2013: 81) partisipasi diartikan sebagai tindakan untuk mengambil bagian dari suatu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mendukung dan ikut serta dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Partisipasi masyarakat ini juga sangat berperan penting karena dapat memberikan kekuatan untuk suatu lembaga, khususnya dalam LMDH agar dapat mewujudkan kegiatan Pengelolaan Sumber daya Hutan yang efektif dan memiliki jiwa untuk kepentingan bersama.

#### **6. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis LMDH Bagian Dari Pengembangan Masyarakat**

Dalam buku pedoman pembentukan LMDH Asem Jaya di Desa Palimanan Barat yang tertera dalam bab I disebutkan, bahwa Lembaga Masyarakat Desa Hutan adalah termasuk lembaga kemasyarakatan, khususnya di daerah sekitar hutan. Lembaga ini merupakan lembaga masyarakat sosial ekonomi kerakyatan yang bersifat pemberdayaan dan kebersamaan dalam kesetaraan serta hal-hal yang membangun kondisi sosial kerakyatan. Dengan kata lain, lembaga ini adalah lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa ataupun unsur masyarakat yang berada di sekitar hutan dan mempunyai kepedulian terhadap sumber daya hutan. Dalam LMDH ini terdapat Masyarakat Desa Hutan, yakni suatu kelompok yang bertempat tinggal di desa sekitar hutan dan berinteraksi dengan sumber daya hutan untuk mendukung kehidupannya.

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian tentang pengelolaan sumber daya hutan berbasis LMDH ini diarahkan untuk menggunakan pendekatan kualitatif. Karena, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang alamiah yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Haris Herdiansyah, 2010: 9).

##### **a. Populasi dan Sample**

Populasi dalam penelitian ini adalah *Pertama*, pihak Perum Perhutani Majalengka, *Kedua*, pihak desa atau aparat desa Palimanan Barat, *Ketiga*, masyarakat sekitar hutan yang ikut berperan aktif dalam pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan berbasis LMDH di desa Palimanan Barat yang terdiri dari pengurus dan anggota LMDH, *Keempat*, masyarakat yang tidak menjadi anggota LMDH.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel sumber data dari pertimbangan khusus. Pertimbangan yang dimaksudkan yakni dengan menentukan orang yang dianggap memiliki serta menguasai pengetahuan tentang apa yang diteliti atau yang menjadi kajian penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Misalnya, orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan (Sugiyono, 2012:217). Sebagaimana penelitian dalam skripsi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis LMDH di Desa Palimanan Barat ini yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti.

Berikut adalah responden penelitian:

| No | Nama              | Keterangan Informan                  | Waktu Wawancara |
|----|-------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1  | Pak Muknan        | Kepala Desa Palimanan Barat          | 19 Mei 2015     |
| 2  | Pak Sa'id         | Ketua LMDH Asem Jaya Palimanan Barat | 19 Mei 2015     |
| 3  | Ibu Murni         | Anggota LMDH Asem Jaya               | 19 Mei 2015     |
| 4  | Ibu Sartini       | Anggota LMDH Asem Jaya               | 19 Mei 2015     |
| 5  | Pak Suwanda       | Asisten Perhutani Majalengka         | 28 Maret 2016   |
| 6  | Pak Syatori       | Mandor Perhutani                     | 28 Maret 2016   |
| 7  | Pak Yayat Hidayat | Mandor Perhutani                     | 28 Maret 2016   |
| 8  | Pak Junaedi       | Mandor Perhutani                     | 28 Maret 2016   |
| 9  | Pak Ja'i          | Mandor Perhutani                     | 28 Maret 2016   |
| 10 | Pak Rosidi        | Mandor Perhutani                     | 28 Maret 2016   |
| 11 | Ibu Onah          | Anggota LMDH Asem Jaya               | 20 Maret 2016   |
| 12 | Pak Haris         | Anggota LMDH Asem Jaya               | 20 Maret 2016   |
| 13 | Pak Ma'udi        | Anggota LMDH Asem Jaya               | 20 April 2016   |
| 14 | Pak Nawawi        | Anggota LMDH Asem Jaya               | 14 Maret 2016   |
| 15 | Ibu Maeni         | Anggota LMDH Asem Jaya               | 14 Maret 2016   |

#### b. Desain Penelitian

Proses penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif, di mana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana yang telah dijelaskan di atas pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketika proses pengumpulan data dan datanya mulai terkumpul kemudian proses analisis dilakukan untuk proses pengumpulan data selanjutnya.

#### c. Alur Pengolahan Data

Ketika melakukan pengolahan data, peneliti menggunakan model analisis Spradley, yaitu: (1) memasuki lapangan, yakni Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon dan menentukan *key* informan (seperti Muknan (Kepala Desa) dan Pak Sa'id (Ketua LMDH Asem Jaya), Ibu Murni dan Ibu Sartini (anggota LMDH) kemudian informan selanjutnya melalui pertanyaan keberadaan informan yang dibutuhkan melalui ketua LMDH, seperti anggota LMDH dan pihak Perum Perhutani sebagaimana informan-informan yang sudah tercatat di atas, (2) melakukan wawancara dengan informan yang terkait dengan penelitian ini (seperti yang telah tercatat sebelumnya dalam data informan), (3) mencatat hasil wawancara dengan menggunakan buku catatan dan alat perekam suara (handpone) yang selalu dibawa setiap melakukan wawancara, (4) memperhatikan obyek penelitian, yakni mengamati LMDH dan proses pengelolaan sumber daya hutan di kawasan HPD Majalengka yang merupakan bagian dari LMDH Asem Jaya Palimanan Barat, (5) mengajukan pertanyaan deskriptif, seperti yang diajukan oleh Pak Muknan, Pak Sa'id dan Pak Suwanda (pihak Perum Perhutani) tentang sejarah Desa Palimanan Barat, latar belakang pembentukan LMDH dan perkembangannya serta hal-hal yang terkait penelitian, (6) melakukan analisis terhadap hasil wawancara, (7) melakukan analisis domain, yakni untuk memperoleh

gambaran umum yang menyeluruh dari obyek atau penelitian atau situasi sosial, (8) menentukan fokus, dan (9) melakukan analisis taksonomi, domain yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya, dilakukan dengan observasi terfokus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan dalam Lingkup Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Di Desa Palimanan Barat Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon

Perum Perhutani adalah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan mengemban tugas serta wewenang untuk menyelenggarakan pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) dengan memperhatikan aspek produksi atau ekonomi sosial dan aspek lingkungan. Dalam aspek operasionalnya, Perum Perhutani di bawah koordinasi kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan bimbingan teknis dari Departemen Kehutanan.<sup>9</sup>

Perum Perhutani sebagai BUMN yang diberi mandat untuk mengelola hutan negara dituntut untuk memberikan perhatian yang besar kepada masalah sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak mungkin dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat miskin di sekitar hutan. Sejalan dengan terjadinya reformasi di bidang kehutanan, Perum Perhutani menyempurnakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan lahirnya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).<sup>10</sup>

Berdasarkan visi dari Perum Perhutani, yakni mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari dan sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran masyarakat. Adapun misi Perum Perhutani yaitu membangun perusahaan, organisasi serta SDM (Sumber Daya Manusia) perusahaan yang modern, profesional, dan handal serta memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan perekonomian desa hutan atau petani hutan (Peraturan Perhutani: 2001).

Seiring perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan serta dinamika sosial, perlu disempurnakan melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) menurut surat Keputusan Direksi Perhutani No.136/KPTS/DIR/2001 dan

<sup>9</sup> Wawancara dengan Pak Suwanda sebagai Asisten Perhutani (Asisten Perhutani), tanggal 28 Maret 2016

<sup>10</sup> Wawancara dengan Pak Suwanda sebagai Asisten Perhutani (Asisten Perhutani), tanggal 28 Maret 2016

Keputusan Direksi Perhutani No. 268/KPTS/DIR/2007 tentang pedoman PHBM. Komponen kegiatan PHBM menurut keputusan direksi Perum Perhutani nomor: 628/KPTS/DIR/2009 bab V pasal 6 mengenai ruang lingkup kerjasama berbasis desa hutan dengan ruang lingkup di dalam maupun di luar kawasan hutan, baik berbasis lahan maupun bukan lahan. Pelaksanaan kerjasama tersebut yang berperan adalah organisasi dalam PHBM, yakni Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan dalam rangka kerjasama pengelolaan sumber daya hutan dengan sistem PHBM. Lembaga adalah wadah dimana sekumpulan orang berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan bersama, dan yang berfungsi mengatur akan kebutuhan bersama tersebut dengan nilai dan aturan bersama. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada di dalam atau di sekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Melalui pola PHBM berdasarkan perkumpulan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, bahwa dengan adanya suatu organisasi sosial ekonomi kerakyatan yang bersifat pemberdayaan dan kebersamaan dalam kesetaraan serta hal-hal yang dapat membangun kondisi sosial masyarakat, maka pada tanggal 21 Agustus 2011 penduduk desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol sepakat, khususnya blok Pejagan Asem membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang merupakan hasil dari keputusan musyawarah antara masyarakat desa hutan dengan Forum komunikasi PHBM Badan Kawasan Pemangku Hutan (BKPH) Ciwaringin bertempat di desa Palimanan Barat dan kemudian diberi nama LMDH Asem Jaya. Lembaga ini merupakan induk dari Forum Komunikasi PHBM BKPH Ciwaringin, forum tersebut mempunyai tugas di antaranya; 1) sebagai fasilitator, motivator, dan wadah pertimbangan atau penghimpunan rencana strategi yang telah dan yang akan disusun LMDH dalam program PHBM, 2) memberikan pembinaan terhadap jalannya kepengurusan dan dan seluruh anggota LMDH, 3) melaksanakan monitoring, evaluasi terhadap rencana, pelaksanaan dan hasil kerja operasional PHBM dari LMDH, 4) membantu kelancaran jalannya kepengurusan LMDH.<sup>11</sup>

<sup>11</sup>Wawancara dengan Pak Sa'id (ketua LMDH sekaligus petani desa Palimanan Barat) dan sesuai dengan Akta Notaris Panitera Pengadilan Negeri Majalengka di bawah nomor: 24/p/2010/LMDH. Herny, S.H serta dari Panduan Anggaran Desa LMDH Asem Jaya desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, tanggal 28 Maret 2016

LMDH merupakan suatu wadah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menunjang program pemerintah dengan melestarikan hutan agar tetap hijau dan lestari, selain itu sebagai bentuk pencegahan terhadap penebangan liar (*illegal logging*) dan pembakaran hutan.<sup>12</sup> LMDH yang berada di desa Palimanan Barat merupakan program PHBM dalam tahapan kegiatan pemetaan wilayah hutan menjadi wilayah Hutan Pangkuan Desa (HPD) dari perum perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Majalengka. Hal ini dikarenakan daerah Cirebon sesungguhnya tidak memiliki hutan secara khusus.<sup>13</sup>

LMDH Asem Jaya diresmikan pada tanggal 21 Agustus 2010 berdasarkan hasil dari keputusan musyawarah antara Masyarakat Desa Hutan (MDH) dengan Forum Komunikasi PHBM Badan Kawasan Pemangku Hutan (BKPH) Ciwaringin bertempat di Desa Palimanan Barat. Lembaga ini merupakan induk dari Forum Komunikasi PHBM BKPH Ciwaringin. LMDH Asem Jaya tersebut memberikan peluang kepada masyarakat sekitar hutan Palimanan Barat, khususnya Blok Pejagan Asem untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam pengelolaan SDH. Kegiatan pengelolaan Sumber Daya Hutan ini sebagai bentuk pemanfaatan lahan berupa pertanian, baik pertanian jenis kayu yang dikerjasamakan antara pihak LMDH dan pihak Perum Perhutani maupun pertanian yang dikelola masyarakat desa hutan itu sendiri. Pengelolaan Sumber Daya Hutan berbasis LMDH ini merupakan bagian dari kegiatan untuk meningkatkan potensi dan mengembangkan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan.

Dalam perencanaan pengelolaan SDH disebutkan agar pengelolaan hutan ini bersifat efektif, maka diperlukan membentuk petak (batasan) wilayah garapan petani hutan atau Kelompok Tani Hutan (KTH). Anggota Kelompok Tani Hutan LMDH Asem Jaya berjumlah lebih dari 80 orang, bahkan mencapai 130 orang. Namun, yang tercatat dalam data anggota LMDH Asem Jaya hanya terdapat 80 orang. Hal ini dikarenakan kurangnya tata tertib pencatatan data yang kurang baik, baik dari LMDH Asem Jaya itu sendiri maupun dari pihak Perhutani Majalengka.<sup>14</sup>

Kurangnya tata tertib pencatatan data tersebut terlihat dari data yang dimiliki oleh LMDH Asem Jaya. Data yang tersedia hanya nama-nama anggota LMDH Asem Jaya tanpa ada identitas pemilik lahan hutan dan hak luas garapan hutan anggota LMDH. Selain itu, adapula data yang tersedia surat keputusan perjanjian antara LMDH Asem Jaya dengan Perum Perhutani

<sup>12</sup>Wawancara dengan Pak Sa'id, tanggal 28 Maret 2016

<sup>13</sup>Wawancara dengan Pak Sa'id, tanggal 28 Maret 2016

<sup>14</sup>Wawancara dengan Pak Sa'id, tanggal 19 Mei 2015

Majalengka maupun perjanjian antara LMDH Asem Jaya, Perum Perhutani dan PT. KIFC.<sup>15</sup>

Tidak hanya mengenai data, dalam hal kepengurusan pun anggota yang berperan aktif di sini hanya ketua LMDH guna mengkoordinir anggotanya. Sedangkan penanggungjawab seperti sekretaris dan bendahara yang seharusnya berperan aktif dalam pembukuan selayaknya organisasi yang sesungguhnya, tetapi hal tersebut belum terealisasi dengan baik di LMDH Asem Jaya. Hal ini terbukti tidak adanya kartu anggota LMDH yang dijadikan sebagai bukti pemilik lahan garapan di hutan yang termasuk dalam LMDH Asem Jaya. Kartu anggota tersebut seharusnya ada di setiap LMDH yang bertujuan agar anggota LMDH memiliki identitas dan hak luas lahan garapan yang jelas.<sup>16</sup>

Hal tersebut membuktikan bahwasannya lembaga yang masih berjalan saat ini belum bersifat efektif, sehingga dalam membuat perencanaan, mengkoordinir data dan pelaksanaan pengelolaan SDH belum berjalan secara maksimal.<sup>17</sup> Setiap organisasi maupun lembaga seharusnya memiliki program yang bertujuan baik, khususnya untuk kepentingan masyarakat, begitupun dengan program yang diberikan oleh Perum Perhutani Majalengka kepada LMDH Asem Jaya yakni mengenai Pengelolaan SDH. Namun, implementasi Pengelolaan SDH berbasis LMDH ini belum dapat dikatakan maksimal ataupun efektif, karena dalam sistem perencanaan dan pembentukan LMDH belum bersifat *bottom up* (dari bawah ke atas), hanya bersifat *top down* (atas ke bawah). Hal ini dapat terlihat dari proses awal pembentukan LMDH. Pada awal pembentukan tersebut pihak Perum Perhutani Majalengka mengadakan survey di hutan yang berada di Desa Palimanan Barat dan berkoordinasi dengan kepala desa. Setelah beberapa bulan kemudian, Pihak Perhutani meminta kepada aparat Desa Palimanan Barat untuk mengadakan pertemuan atau perkumpulan warga sekitar desa hutan untuk bermusyawarah membicarakan mengenai pengelolaan SDH.<sup>18</sup>

Wilayah kerja LMDH Asem Jaya meliputi seluruh wilayah Hutan Pangkuan Desa (HPD) Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, dan termasuk dalam kawasan hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Majalengka dari Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ciwaringin serta Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) Ciwaringin seluas 138,70 ha.<sup>19</sup> Objek

kesepakatan kerjasama antara pihak LMDH dan pihak Perum Perhutani khususnya adalah pohon jati dan kayu putih. Jenis tanaman lainnya merupakan tanaman pendukung atau tanaman tepi, karena tanaman yang dianggap lebih menghasilkan adalah jenis tanaman jati dan kayu putih. Luas lahan khusus jenis tanaman jati yakni berkisar 37,50 ha, sedangkan jenis tanaman kayu putih luas lahannya yakni 61,6 ha.<sup>20</sup> Jenis tanaman yang terdapat di hutan tersebut adalah diantaranya pohon jati, kayu putih, Ac. Mangium dan Gemilina. Luas tanaman pokok tersebut berdasarkan perincian tabel di bawah ini:

**Tabel 01: Jenis Tanaman Hutan**

| Petak/Anak Petak | Luas Lahan (ha) | Jenis Tanaman |
|------------------|-----------------|---------------|
| 2.a              | 0,70            | Mahoni        |
| 2.b              | 8,50            | Kayu Putih    |
| 2.c              | 0,40            | Kayu Putih    |
| 2.d              | 0,80            | Kayu Putih    |
| 2.e              | 5,40            | Jati          |
| 2.f              | 4,00            | Jati          |
| 2.g              | 7,90            | Jati          |
| 2.h              | 2,80            | Ac.Mangium    |
| 2.i              | 15,40           | Mahoni        |
| 2.j              | 5,40            | Kayu Putih    |
| 3.a              | 3,90            | Kayu Putih    |
| 3.b              | 3,30            | Rimba Campur  |
| 3.c              | 15,40           | Jati          |
| 3.c.1            | 11,20           | Rimba Campur  |
| 3.c.2            | 5,00            | Kayu Putih    |
| 3.d              | 0,30            | Kayu Putih    |
| 3.e              | 4,80            | Jati          |
| 4.a              | 2,00            | Rimba Campur  |
| 4.b              | 3,7             | Kayu Putih    |
| 4.c              | 33,60           | Kayu Putih    |
| 5.b              | 2,40            | Rimba Campur  |

Sumber: Panduan Anggaran Desa LMDH Asem Jaya desa Palimanan Barat<sup>19</sup>

Tabel diatas menunjukkan wilayah kelola yang termasuk RPH Ciwaringin BKPH Ciwaringin KPH Majalengka.

Setelah penanaman tersebut terlaksana, kemudian Perum Perhutani mengadakan pembagian lahan kelola untuk para petani hutan yang ikut bergabung dalam LMDH Asem Jaya. Para petani hutan diberikan hak lahan kelola oleh Perum Perhutani, yakni rata-rata sekitar ¼ ha dan adapula yang diberikan hak lahan kelola ½ ha untuk setiap petani hutan. Semua itu tergantung kapasitas para petani yang ingin mengelola lahan hutan yang tersedia. Pemberian hak lahan kelola

<sup>15</sup>Wawancara dengan Pak Sa'id , tangga 19 Mei 2015

<sup>16</sup>Wawancara dengan Pak Sa'id , tangga 19 Mei 2015

<sup>17</sup>Wawancara dengan Pak Sa'id , tangga 19 Mei 2015

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Suwanda sebagai asisten Perum Perhutani Majalengka, tanggal 28 Maret 2016

<sup>19</sup>Wawancara dengan Pak Sa'id, tanggal 9 Mei 2015

<sup>20</sup> Wawancara dengan Pak Sa'id, tanggal 9 Mei 2015 dan menurut Surat Keputusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) KIFC/MJL/iii/2012, hal.5

tersebut tanpa biaya sewa setiap bulan maupun setiap tahun.<sup>21</sup>

Kemudian, setelah satu tahun LMDH ini diresmikan dan penanaman telah dilaksanakan, pada tanggal 1 oktober 2012 Perum Perhutani/Ketua Kawasan Pemangku Hutan (KKPH) Majalengka memutuskan untuk mengadakan pembuatan tanaman kerja sama dengan PT. Korea Indonesia Forestry Cooperatives (PT. KIFIC) yang merupakan anak perusahaan dari National Forestry Cooperatives Federation (NFCF) Korea Selatan di kawasan hutan produksi. Sistem keputusan kerjasama itu melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) PHBM dengan PT. KIFIC, berdasarkan persetujuan antara Perum Perhutani KPH Majalengka dengan LMDH Asem Jaya Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Dalam pembuatan perjanjian kerjasama tersebut melibatkan dua pihak, yaitu pihak pertama dari Perum Perhutani/KKPH Majalengka dan pihak kedua ketua LMDH Asem Jaya desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Jenis penanaman yang dikerjasamakan tersebut berupa pohon jati dengan sebutan Jati Plus Perhutani (JPP).<sup>22</sup>

Keputusan kerjasama ini hanya melibatkan dua pihak yang menjadi stakeholder dalam pengelolaan Sumber Daya Hutan tersebut, sedangkan petani hutan diberi informasi setelah peresmian kerjasama tersebut. Ketika itu petani hutan hanya bisa menuruti apa yang menjadi keputusan kedua pihak tersebut, yang terpenting mereka mengetahui bahwa mereka masih bisa mengolah lahan hutan tersebut dan dari tanaman yang dikerjasamakan itu akan mendapatkan hasil ketika panen terealisasi.<sup>23</sup>

Kerjasama Perum Perhutani dengan National Forestry Corporate Federation (NFCF) diawali dengan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan yang diwakili oleh kementerian kehutanan masing-masing negara. Negara Indonesia menyediakan 500.000 ha bagi pengusaha Korea Selatan untuk ikut serta dalam pembangunan kehutanan seluas 10.000 ha di lahan Perum Perhutani.

Kerjasama pembangunan Kehutanan antara Perhutani dan KIFIC hingga saat ini mencapai luas 7.424 ha yang tersebar di beberapa Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yaitu KPH Banten seluas 1.480 ha KPH bogor seluas 728 ha, KPH Purwakarta seluas 2.105 ha, KPH Sumedang seluas 2.681 ha, KPH Majalengka seluas 182 ha, KPH Indramayu 246 ha. Tanaman yang akan

ditebang tahun 2015 adalah hasil tanam tahun 2007 dengan luas 40 ha, 24,2 ha di KPH Bogor dan 15,8 ha di KPH Sumedang. Berdasarkan hasil Inventarisasi terdapat 697 pohon dengan perkiraan produksi 214 m<sup>3</sup> kayu pertukangan dan 43 *shuffle* meter kayu bakar.<sup>24</sup>

Pada tanggal 1 oktober 2012, Perum Perhutani atau Ketua Kawasan Pemangku Hutan (KKPH) Majalengka memutuskan untuk mengadakan pembuatan tanaman kerja sama dengan PT. Korea Indonesia Forestry Cooperatives (PT. KIFIC) yang merupakan anak perusahaan dari National Forestry Cooperatives Federation (NFCF) Korea Selatan di kawasan hutan produksi.

Sistem keputusan kerjasama itu melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) PHBM dengan PT. KIFIC, berdasarkan persetujuan antara Perum Perhutani KPH Majalengka dengan LMDH Asem Jaya Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Awal mula perjanjian kerjasama tersebut melibatkan dua pihak, yaitu pihak pertama, dari Perum Perhutani/KKPH Majalengka dan pihak kedua, ketua LMDH Asem Jaya desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.<sup>25</sup> Perjanjian tersebut merupakan perjanjian di atas kertas putih bertinta hitam dan ditanda tangani di atas materai dengan disertai perincian modal awal sampai dengan pembagian hasil.<sup>26</sup>

Objek kerjasama yang dilibatkan adalah kawasan hutan negara yang berada di bawah pengelolaan perum perhutani KPH Majalengka, Bagian Kesatuan Pangkuan Hutan (BKPH) Ciwaringin yang dikerjasamakan dengan PT. KIFIC seluas 37,5 ha yang masuk pada wilayah Hutan Pangkuan Desa (HPD) LMDH Asem Jaya Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, yaitu berupa penanaman jenis Jati Plus Perhutani (JPP), dengan perincian sebagai berikut.<sup>27</sup>

**Tabel 02**  
**Perincian Luas Lahan jenis Jati Plus Perhutani (JPP)**

| RPH          | Petak | Luas Tanaman | Jenis Tanaman | Jarak Tanam |
|--------------|-------|--------------|---------------|-------------|
| Ciwaringin   | 2 g   | 7,90         | JPP           | 3x3         |
|              | 2 e   | 5,40         | JPP           | 3x3         |
|              | 3 c   | 15,40        | JPP           | 3x3         |
|              | 3 e   | 4,80         | JPP           | 3x3         |
|              | 2 f   | 4,00         | JPP           | 3x3         |
| <b>Total</b> |       | <b>37,50</b> |               |             |

<sup>24</sup> [www.bumn.go.id/.../Perum.Perhutani.dan.Korea.PT..KIFIC](http://www.bumn.go.id/.../Perum.Perhutani.dan.Korea.PT..KIFIC)

<sup>25</sup> Surat Keputusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) KIFIC/MJL/iii/2012, hal.1. (pihak kesatu yaitu Ir. Aries Indra Supartha, Msi sebagai Administratur Perum Perhutani/KKPH Majalengka yang bertindak untuk dan atas nama perum perhutani berdasarkan nomor:682/KPTS/ Dir/2009 Bab VIII pasal 9 ayat (2) huruf b. dan pihak kedua Moh. Said sebagai ketua LMDH Asem Jaya desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.

<sup>26</sup> Data tidak ditunjukkan oleh pihak Perhutani Majalengka

<sup>27</sup> Surat Keputusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) KIFIC/MJL/iii/2012, hal.5

<sup>21</sup> Wawancara dengan Pak Syatori, Pak Yayat Hidayat, Pak Junaedi, Pak Ja'i, Pak Rosidi, tanggal 28 Maret 2016

<sup>22</sup> Surat Keputusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) KIFIC/MJL/iii/2012, hal.1

<sup>23</sup> Wawancara dengan Pak Sa'id sebagai ketua LMDH Asem Jaya, tanggal 31 Mei 2016

Sumber: Surat Keputusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) KIFC/MJL/iii/2012

Ruang lingkup kerjasamanya meliputi; a) Penanaman tanaman JPP yang berada di kawasan hutan produksi dengan tetap memperhatikan aspek ekologis, ekonomis dan sosial, b) pengelolaan yang berkaitan dengan kegiatan penanaman, penyulaman, pemeliharaan, penebangan dan keamanan kawasan hutan di sekitar lokasi kerjasama dan lingkup HPD setempat, c) pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (MDH) dalam pembinaan dan penguatan kelembagaan, d) PT. KIFC membiayai penanaman, pemeliharaan dan pengelolaan hutan lainnya sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan Direksi Perum Perhutani.<sup>28</sup>

Dalam perjanjian kerjasama juga terdapat ketentuan bagi hasil atau disebut dengan *sharing*. Ketentuan berbagi atau *sharing* produksi (*output*) dihitung berdasarkan kontribusi (*input*) para pihak yang tertera dalam surat kesepakatan kerjasama sesuai dengan peran dan tanggung jawab serta kesepakatan para pihak tersebut. Bagi hasil kerjasama pengelolaan adalah dari keuntungan bersih setelah kerjasama penjualan dikurangi biaya operasional.

PT. KIFC sebagai pemodal mendapat bagi hasil sebesar 65%, sedangkan Perum Perhutani mendapat 35%. Akan tetapi untuk pihak kedua maksimal mendapatkan 25% dari bagian Perum Perhutani sehingga terperinci sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Pihak Kesatu : 26,25 % (untuk Perum Perhutani)
2. Pihak Kedua : 8,75% (untuk LMDH)
3. PT. KIFC : 65,00% (untuk Pemodal)

Khusus dari bagian LMDH akan didistribusikan untuk kepentingan umum yakni sebesar 1,50% diberikan untuk kepentingan desa. Proporsi bagi hasil yang tertulis dalam ketentuan kerjasama ini perinciannya sebagai berikut.<sup>30</sup>

**Tabel 03**  
**Proporsi Bagi Hasil Kerjasama Kayu Jati**

| No | Pemodal (PT.KIFC) | Perhutani | LMDH  |
|----|-------------------|-----------|-------|
| 1  | >95%              | 25%       | 8,75% |
| 2  | 85 -95%           | 20%       | 7,00% |
| 3  | 75 - 84 %         | 15%       | 5,25% |
| 4  | 65 -74%           | 10%       | 3,50% |
| 5  | 55 - 64%          | 5%        | 1,75% |
| 6  | <55%              | 0%        | 0%    |

<sup>28</sup> Surat Keputusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) KIFC/MJL/iii/2012, hal.5 dan untuk perincian biaya dalam bentuk nominalnya dirahasiakan oleh Pihak Perhutani Majalengka

<sup>29</sup> Surat Keputusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) KIFC/MJL/iii/2012, hal.8

<sup>30</sup> Surat Keputusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) KIFC/MJL/iii/2012, hal.8

Kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 10 tahun yakni dari tahun 2012-2022 untuk pengelolaan JPP, kemudian *sharing* dari kerjasama tersebut dapat terealisasi.<sup>31</sup> Perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan harapan memperoleh omset atau pendapatan yang besar ketika panen jati terlaksana, karena menurut pemahaman dari pihak Perum Perhutani dan pihak LMDH bahwasannya investor luar negeri akan memberikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan dalam negeri.

### **B. Ketimpangan Prosentase Pembagian Hasil Panen Kayu Jati antara PT. KIFC, Perum Perhutani Majalengka dan LMDH Asem Jaya Palimanan Barat**

Objek kerjasama yang dilibatkan adalah kawasan hutan negara yang berada di bawah pengelolaan perum perhutani KPH Majalengka, Bagian Kesatuan Pangkuan Hutan (BKPH) Ciwaringin yang dikerjasamakan dengan PT. KIFC seluas 37,5 ha yang masuk pada wilayah Hutan Pangkuan Desa (HPD) LMDH Asem Jaya Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, yaitu berupa penanaman jenis Jati Plus Perhutani (JPP).<sup>32</sup> Dalam perjanjian kerjasama juga terdapat ketentuan bagi hasil atau disebut dengan *sharing*. Ketentuan berbagi atau *sharing* produksi (*output*) dihitung berdasarkan kontribusi (*input*) para pihak yang tertera dalam surat kesepakatan kerjasama sesuai dengan peran dan tanggung jawab serta kesepakatan para pihak tersebut.<sup>33</sup>

Tanaman Jati yang luasnya 1 ha terdapat 880 pohon dengan jarak tanam 3x3. Jadi, jika dikalkulasikan seluruh jumlah pohon jati yang dikerjasamakan dengan PT. KIFC seluas 37,50 ha yakni berjumlah 33.000 pohon. Volume kayu jati tiap 1 hektarnya diperkirakan bisa mencapai 100 m<sup>3</sup> sampai dengan 125 m<sup>3</sup>, karena hutan yang berada di Desa Palimanan Barat ini merupakan salah satu hutan industri yang dikerjasamakan antara LMDH Asem Jaya, Perum Perhutani dan PT. KIFC Korea.

Menurut panduan analisa pemasaran Perum Perhutani, dalam menentukan kebijaksanaan penetapan harga jual produk perlu adanya pertimbangan dalam berbagai faktor. Secara langsung atau tidak langsung faktor lingkungan internal dan eksternal perusahaan berpengaruh terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan dilakukan perusahaan terutama kebijaksanaan penetapan harga. Harga yang ditetapkan sebagai

<sup>31</sup> Surat Keputusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) KIFC/MJL/iii/2012, hal.8

<sup>32</sup> Surat Keputusan Perjanjian Kerjasama (PKS) KIFC/MJL/iii/2012, hal.5

<sup>33</sup> Surat Keputusan Perjanjian Kerjasama (PKS) KIFC/MJL/iii/2012, hal.5

harga jual produk kayu Jati ini berkisar antara Rp 384.000,-/ m<sup>3</sup> sampai dengan Rp 2.534.000,-/ m<sup>3</sup>. Perhitungan Luas lahan kayu jati dalam 1 ha. terdapat 100 m<sup>3</sup>. Kisaran harga tersebut yakni dari tahun 1999 sampai dengan 2003, sebagaimana tabel di bawah ini:<sup>34</sup>

**Tabel 04**  
**Penetapan Harga dan Hasil Penjualan Kayu Jati**  
**PERUM PERHUTANI**  
**1999-2022**

| Tahun | Harga<br>(Dalam Ribuan Rp,-/ m <sup>3</sup> ) | Kenaikan Harga<br>(Dalam Ribuan Rp,-) |
|-------|---|---------------------------------------|
| 1999  | 384.000                                       | 0                                     |
| 2000  | 489.000                                       | 105.000                               |
| 2001  | 549.000                                       | 60.000                                |
| 2002  | 609.000                                       | 60.000                                |
| 2003  | 784.000                                       | 175.000                               |
| 2004  | 959.000                                       | 175.000                               |
| 2010  | 2.009.000                                     | 175.000                               |
| 2022  | 4.109.000                                     | 175.000                               |

Sumber: analisis perhitungan harga kayu jati berdasarkan <sup>35</sup>

Perum Perhutani sebagai pemasok atau penyedia bahan baku Jati mempunyai tujuan, yakni menghasilkan laba yang lebih tinggi atau besar dengan melakukan pemilihan harga. Hal ini didominasi oleh hasil produk kayu olahan, khususnya Jati yang diproduksi oleh Perum Perhutani dengan melalui Kerjasama Pengolahan (KSP). Jika perkiraan harga kayu jati pada tahun 2022 tetap seharga Rp 4.109.000,-/ m<sup>3</sup>, maka analisis pendapatan Kerjasama Pengolahan Kayu Jati yang dilakukan oleh Perum Perhutani Majalengka berdasarkan proporsi bagi hasil, yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

**Tabel 05**  
**Proyeksi Analisis Harga Kayu Jati**

| Proyeksi Analisis Harga Kayu Jati dengan Luas 37,50 ha.       |   |
|---|---|
| Luas Lahan Hutan Kayu Jati 1 ha= 100 m <sup>3</sup> kayu jati | •Rp 4.109.000,-/m <sup>3</sup> . x 100 =<br>•Rp 410.900.000,-/ha (2022) |
| Jadi, Rp 410.900.000,x37,50 ha.<br>= Rp 15.408.750.000,-      |   |

Sumber: Analisis harga kayu jati

Proyeksi analisis harga di atas menunjukkan bahwa lahan hutan kayu jati dengan luas 1 ha. Menghasilkan 100 m<sup>3</sup> kayu jati. Jika harga kayu jati pada tahun 2022 adalah Rp 4.109.000,-/ m<sup>3</sup>, maka harga kayu jati bisa mencapai Rp 410.900.000,-/ha. Harga tersebut diperoleh dari harga kayu jati per hektar dikalikan dengan 100 m<sup>3</sup> (Rp 410.900.000,-/m<sup>3</sup> x 100). Jadi, harga kayu jati dengan luas lahan hutan kayu jati

yang dikerjasamakan seluruhnya yaitu 37,50 ha mencapai Rp 15.408.750.000,-. Hasil tersebut diperoleh dari harga kayu jati per hektar dikalikan dengan luas lahan kayu jati yang dikerjasamakan seluruhnya (Rp 410.900.000,-/ha x 37,50 ha).

Biaya pengeluaran PT.KIFC untuk biaya proses awal penanaman dengan perincian tabel di bawah ini:<sup>37</sup>

**Tabel 13**  
**Proyeksi Pengeluaran Penanaman Kayu Jati**  
**Oleh PT. KIFC**

| Harga Bibit Pohon Kayu Jati               |                         |            |              | Pupuk             |              | Persemaian                                     |
|---|-------------------------|------------|--------------|-------------------|--------------|--|
| Jumlah Bibit                              | Harga (Rp,-)            | Per Hektar | Harga (Rp,-) | Jumlah Pohon      | Harga (Rp,-) | Rp 10.000,-/ 3m <sup>2</sup>                   |
| 1 bibit batang pohon jati                 | 7.500                   | 880 pohon  | 6.600.000    | 2000 batang pohon | 30.000       | Rp 340.000/ 100 m <sup>2</sup> atau per hektar |
| Total pohon yang dikerjasamakan 37,50 ha. | 33.000 bibit pohon jati |            | 247.500.000  | 495.000           |              | Rp 12.750.000,-                                |
| Total Pengeluaran                         | Rp 260.745.000,-        |            |              |                   |              |  |

Sumber: Analisis Pengeluaran penanaman kayu jati oleh PT.KIFC

Dari proyeksi pengeluaran biaya penanaman kayu jati oleh PT.KIFC berdasarkan tabel di atas meliputi; harga bibit Rp 7.500,-/batang pohon. Dalam 1 hektar terdapat 880 batang pohon jati, maka biaya bibit yang dikeluarkan dalam 1 ha. adalah Rp 6.600.000,- (Rp 7.500,- x 880). Luas lahan tanaman yang dikerjasamakan yaitu 37,50 ha. dengan jumlah pohon 33.000 pohon. Jadi, biaya pengeluaran bibit kayu jati berdasarkan tanaman yang dikerjasamakan adalah Rp 247.500.000,- (Rp 7.500,- x 33.000). Kemudian untuk biaya pemupukan per 2000 batang pohon jati membutuhkan biaya Rp 30.000,-. Jadi, biaya pemupukan untuk seluruh luas lahan yang dikerjasamakan dengan jumlah 33.000 pohon adalah Rp 495.000,-. Dan untuk biaya persemaian membutuhkan biaya Rp 10.000,-/3 m<sup>2</sup>. Dalam 1 ha. terdiri dari 100 m<sup>2</sup>, biaya yang dikeluarkan adalah Rp 340.000,-/ha. Jadi, biaya persemaian untuk seluruh luas lahan yang dikerjasamakan adalah Rp 12.750.000,-. Dengan demikian, seluruh biaya pengeluaran untuk penanaman kayu jati yang dikeluarkan adalah Rp 260.745.000,-. Proyeksi analisis harga dan pengeluaran biaya penanaman kayu jati di atas dapat menentukan pembagian hasil berdasarkan prosentase pendapatan hasil penjualan kayu jati yang telah ditentukan oleh Perum Perhutani Majalengka.

<sup>34</sup>

[digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file\\_skripsi/Isi4355267286518.pdf](http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file_skripsi/Isi4355267286518.pdf)

<sup>35</sup> [digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file\\_skripsi/Isi4355267286518.pdf](http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file_skripsi/Isi4355267286518.pdf)

<sup>36</sup> Lihat tabel 03. hal. 13

<sup>37</sup>

[www.academia.edu/.../Persemaian\\_Jati\\_Puslitbang\\_Perhutani\\_Mengelola\\_Pembibitan...](http://www.academia.edu/.../Persemaian_Jati_Puslitbang_Perhutani_Mengelola_Pembibitan...)

**Tabel 19**  
**Pengeluaran Penanaman dan**  
**pemeliharaan Kayu Jati serta Pendapatan**  
**Penen Kayu Jati antara PT.KIFC, Perum**  
**Perhutani dan LMDH**

| Pengeluaran Penanaman dan pemeliharaan Kayu Jati serta Pendapatan Penen Kayu Jati (2022) |                                     |                |               |               |               |
|--|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Pihak Kerjasama  | Proporsi Bagi Hasil Panen Kayu Jati |                |               |               |               |
|  | >95% (Rp,-)                         | 85% (Rp,-)     | 75% (Rp,-)    | 65% (Rp,-)    | 55% (Rp,-)    |
| PT.KIFC  | 11.361.005.000                      | 10.272.354.000 | 9.601.444.500 | 8.800.448.500 | 8.213.656.500 |
| Perhutani  | 3.455.637.000                       | 2.387.625.500  | 1.605.418.500 | 941.352.000   | 403.516.000   |
| LMDH   | 326.392.000                         | 177.018.000    | 87.620.500    | 33.972.000    | 7.151.000     |
| Anggota LMDH   | 2.510.000                           | 1.361.000      | 674.000       | 261.000       | 55.000        |
| Pengeluaran Penanaman dan pemeliharaan Kayu Jati   |                                     |                |               |               |               |
| Pihak Kerjasama  | Modal Awal                          |                |               |               |               |
|  | PT. KIFC                            | 260.745.000    | Anggota LMDH  |               |               |
| Perhutani  | 0                                   |                |               |               |               |
| LMDH   | 104.000.000                         |                | ½ ha.         | ¼ ha.         |               |
| Modal Awal LMDH : 130 anggota LMDH   | Per Bulan                           |                | 20.000        | 10.000        |               |
|  | Per Tahun                           |                | 80.000        | 40.000        |               |
|  | Ketika Panen                        |                | 800.000       | 400.000       |               |

Sumber: Hasil Analisis Pengeluaran Penanaman dan pemeliharaan Kayu Jati serta Pendapatan Penen Kayu Jati

Dari tabel di atas modal yang dikeluarkan oleh PT. KIFC belum terhitung seluruhnya, karena masih terdapat modal pelatihan untuk biaya pemberangkatan dan biaya kebutuhan lainnya untuk 2 pihak dari Perum Perhutani Majalengka dan 2 pihak dari anggota LMDH Asem Jaya selama mengikuti pelatihan di Korea. Sedangkan, Perum Perhutani Majalengka tidak mengeluarkan modal apapun untuk pemeliharaan kayu jati yang dikerjasamakan, hanya bermodalkan tenaga untuk pengawasan tanaman. Dengan demikian, dari tabel di atas tersebut membuktikan adanya ketimpangan pembagian hasil kayu antara pihak PT. KIFC, Pihak Perum Perhutani Majalengka dan LMDH Asem Jaya. Pembagian hasil atau yang disebut dengan *system sharing* berdasarkan perincian di atas menunjukkan bahwa pemodal (PT.KIFC) mendapatkan bagian jauh lebih besar tanpa menyeimbangkan pembagian hasil untuk pihak Perum Perhutani Majalengka maupun pihak LMDH Asem Jaya Palimanan Barat. Dalam hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Prosentase Proporsi bagi hasil kayu jati

Dari ketentuan pembagian hasil di atas menggambarkan bahwa PT. KIFC mendapatkan hasil yang lebih banyak, artinya PT. KIFC mendapatkan hasil jauh lebih besar dibandingkan dengan Perum Perhutani Majalengka dan LMDH Asem Jaya. Landasan pembagian tersebut berdasarkan kedudukan PT. KIFC sebagai pemodal yang membiayai proses awal penanaman kayu jati, dari awal pembibitan sampai dengan pemupukan awal. Kemudian, proses selanjutnya yang berkontribusi besar dalam pemeliharaan kayu jati adalah petani hutan yang tergabung dalam LMDH Asem Jaya, sedangkan pihak Perum Perhutani Majalengka hanya menjadi pengawas kawasan hutan dan tanaman yang ada di hutan.

Pembagian hasil tersebut sebenarnya tidak diketahui oleh anggota LMDH berapa nominal yang nanti akan terealisasi, hanya dengan prosentase tertulis. Namun, petani hutan beranggapan bahwa hasil pertanian kayu jati yang akan terealisasi 10 tahun ke depan itu akan memperoleh hasil yang menjanjikan. Anggapan petani hutan tersebut berbeda dengan perhitungan analisis pembagian hasil penjualan kayu jati di atas, yang membuktikan hasil sangat kecil untuk setiap anggota petani hutan yang tergabung dalam LMDH Asem Jaya jika dibandingkan hasil pembagian yang diperoleh PT. KIFC dan Perum Perhutani Majalengka. Dalam hal ini, nampak adanya suatu penindasan petani hutan dari pemilik modal dan stakeholder yang hanya memberikan pengawasan tanpa ikut andil dalam kegiatan pemeliharaan kayu jati.

### C. Pengaruh Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis LMDH dalam Mencapai Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat sekitar hutan di Desa Palimanan Barat, khususnya blok Pejagan Asem dapat merasakan pengaruh adanya LMDH Asem Jaya yaitu dengan mengelola lahan hutan dengan menanam tanaman, seperti yang dapat dirasakan oleh 5 petani hutan yang tergabung dalam anggota LMDH Asem Jaya. Sebagaimana perhitungan dari analisis pengeluaran dan pendapatan petani hutan berdasarkan tabel di bawah ini:

**Tabel 30**  
**Analisis Pengeluaran dan Pendapatan**  
**Petani Hutan**

| No | Nama Petani Hutan | Pengeluaran dalam 1 bulan (kebutuhan 1 hari x 30)          | Pengeluaran 1 Tahun (kebutuhan 1 bulan x 12)              | Pendapatan 1 tahun (dibiting dari seluruh hasil tanaman sesuai masa panen dalam 1 tahun) | Kategori sejahtera atau tidak |
|----|-------------------|--|---|--|-------------------------------|
| 1  | Onah              | Rp 750.000,- (Rp 25.000,- x 30)                            | Rp 9.000.000,- (Rp 750.000,- x 30)                        | 60 kg<br>Dari hasil seluruh tanaman yang dikelola Ibu Onah                               | Tidak Sejahtera               |
| 2  | Haris             | Rp 900.000,- (Rp 30.000x30)                                | Rp 10.800.000,- (Rp 900.000 x 12)                         | Rp 570.000,-   | Tidak sejahtera               |
| 3  | Ma'udi            | Rp 750.000,- + ½ kg beras (Rp 25.000,- x 30) + 15 kg beras | Rp 9.000.000,- (Rp 750.000,- x 12)                        | Rp 540.000,- + 1 kwintal beras   | Tidak sejahtera               |
| 4  | Nawawi            | Rp 600.000,- (Rp 20.000,- x 30)                            | Rp 7.200.000,- (Rp 600.000,- x 12)                        | Rp 330.000   | Tidak Sejahtera               |
| 5  | Ma'eni            | 7,5 kg beras (¼ x 30) dan Rp 450.000,- (Rp 15.000,- x 30)  | 90 kg (7,5kg x 12) dan Rp 5.400.000,- (Rp 450.000,- x 12) | Rp 420.000,- + 1 kwintal beras   | Tidak Sejahtera               |

Sumber: Hasil analisis pengeluaran dan pendapatan petani hutan

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa adanya LMDH belum sepenuhnya menyejahterakan masyarakat sekitar hutan, khususnya petani hutan yang menjadi anggota LMDH Asem Jaya. Hal ini dapat dibuktikan dari biaya pengeluaran untuk kebutuhan hidup petani hutan lebih besar dibandingkan dengan biaya pendapatan hasil panen yang diperoleh dari tanaman petani yang dikelola di kawasan hutan.

Konsep hutan untuk kesejahteraan masyarakat (*forest for people*) sesungguhnya adalah usaha pemanfaatan nilai ekonomis hutan yang seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan hidup sehingga hutan dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan.

Menurut Kriteria BPS mengenai biaya pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp 350.000,- termasuk dalam kriteria tidak miskin.
2. Pengeluaran per orang per bulan Rp 280.488,- s/d Rp 350.610,- atau sekitar antara Rp 7.780,- s/d Rp 9.350,- per orang dalam sehari, termasuk dalam kriteria hampir tidak miskin.
3. Pengeluaran per orang per bulan Rp 233.740,- s/d 280.488,- atau sekitar antara Rp Rp 7.780,- s/d Rp 9.350,- per orang per hari, termasuk dalam kriteria hampir miskin.
4. Pengeluaran per orang per bulan Rp 233.740,- ke bawah atau sekitar Rp 7.780,- ke bawah per orang per hari, termasuk dalam kriteria miskin

Sedangkan, keluarga yang masuk dalam kriteria miskin menurut standar BPS (Badan Pusat Statistik), yaitu kepala keluarga yang memiliki sumber penghasilan adalah petani dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,- per bulan.<sup>39</sup> Dengan demikian, hasil pendapatan petani hutan berdasarkan tabel di atas membuktikan bahwa petani hutan yang berada di desa Palimanan Barat termasuk dalam kategori miskin dan belum sejahtera, karena pendapatan yang dihasilkan oleh petani hutan dari hasil pertaniannya di bawah Rp 600.000,- dan untuk pengeluaran untuk biaya hidup keluarga petani melebihi dari hasil pendapatan yang diperoleh. Selain itu, dalam menentukan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, khususnya yang berprofesi sebagai petani hutan harus memiliki beberapa indikator keberhasilan. Menurut Business News, 2002 (dalam L.R.Wibowo dan C. Woro Murdiati Runggadini, 2009:121). Indikator keberhasilan pengelolaan sumber daya hutan bersama

masyarakat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan meningkat. Akan tetapi, dalam realitasnya, khususnya pada petani hutan yang menjadi bagian anggota LMDH Asem Jaya, dapat dikatakan bahwa adanya pengelolaan sumber daya hutan berbasis LMDH belum mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN

Pengelolaan sumber daya hutan pada prinsipnya dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat hutan, karena hutan merupakan kekayaan alam yang harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar hutan dengan menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan.

Implementasi dari adanya LMDH Asem Jaya tersebut sebenarnya berpengaruh pada masyarakat sekitar hutan, khususnya masyarakat Di Desa Palimanan Barat Blok Pejagan Asem. Pengaruh yang dirasakan masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam LMDH Asem Jaya di antaranya; *pertama*, Masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai manfaat dari keberadaan hutan melalui pengelolaan SDH. *Kedua*, masyarakat sekitar hutan bisa memanfaatkan lahan dengan menanam berbagai tanaman tanpa biaya sewa, walaupun hasil panennya sangat minim dan tidak sebanding dengan biaya kebutuhan hidup sehari-harinya. Bahkan, para petani hutan pun dibebankan untuk memelihara tanaman yang dikerjasamakan dengan PT. KIFC tanpa memperhitungkan hasil akhirnya (bagi hasil). Mereka hanya mengetahui bahwa diakhir penebangan akan memperoleh bagian tanpa mengetahui jumlah nominalnya. *Ketiga*, masyarakat sekitar hutan bisa menikmati hasil tanam atau panen dengan dikonsumsi secara pribadi maupun dijual.

Dari beberapa pengaruh LMDH di atas, walaupun belum bisa menyejahterakan anggotanya, akan tetapi LMDH Asem Jaya sampai saat ini masih bersifat aktif dan masih memiliki harapan untuk menjadi suatu lembaga atau organisasi yang berkembang dan maju, khususnya pada bidang pertanian. Hal ini dapat dibuktikan dengan anggota LMDH yang masih aktif menanam tanaman di lahan hutan LMDH.

### A. Rekomendasi

Pengelolaan Sumber Daya Hutan terutama dalam lingkup LMDH, di antaranya yaitu:

1. Membangun Pengelolaan SDH dan Lembaga Penegelolaan yang baik. Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH), seharusnya mempunyai kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam kelestarian lingkungan hidup. Salah satunya, dengan berpartisipasi aktif

<sup>38</sup> <http://fokedki.blogspot.com/2012/kriteria-kemiskinan-di-Indonesia.html>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2016

<sup>39</sup> <http://fokedib.blogspot.com/kriteria-kemiskinan-di-Indonesia.html>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2016

- dalam kegiatan pengelolaan SDH, baik dari Pihak LMDH maupun Perhutannya. Oleh karena itu, pembuatan konsep pengelolaan SDH yang baik yaitu dengan disosialisasikan, didukung, serta melibatkan masyarakat dalam perancangan yang melibatkan *stakeholder*. Hal ini perlu dilakukan oleh pengurus serta anggota LMDH Asem Jaya agar mewujudkan suatu LMDH yang berkualitas dan hasil pengelolaan SDH yang optimal.
2. Alokasi SDH sebaiknya sesuai fungsi, baik dalam produksi, perlindungan, maupun konservasi yang seimbang dan diakui oleh *stakeholder* agar fungsinya berkelanjutan untuk generasi LMDH Asem Jaya yang sekarang dan generasi yang akan datang.
  3. Tersedianya barang dan jasa serta layanan publik dalam bidang kehutanan untuk membangun fungsi LMDH Asem Jaya agar dapat berperan aktif dan dapat mencapai kesejahteraan bagi anggota LMDH.
  4. Kebijakan Pemerintah kehutanan yang Adil. Kebijakan yang dikeluarkan Perum Perhutani Majalengka dan PT. KIFC harus berdasarkan kebutuhan masyarakat sekitar hutan dan harus bersifat transparan. Dan mengenai bagi hasil harus berlandaskan pada perkembangan sektor *ril* di bidang kehutanan tanpa dibebani biaya, sehingga dapat menentukan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan berpegang teguh pada asas "*Hutan untuk Kesejahteraan*".
- DAFTAR PUSTAKA**
- Akta Notaris Panitera Pengadilan Negeri Majalengka di bawah nomor: 24/p/2010/LMDH. Herny, S.H.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Refika Aditama. Bandung.
- Hariadi, Kartodihardjo. 2012. *Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia*. Forct Development, Bogor.
- Nazir Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2014.
- PKS KIFC/MJL/iii/2012, hal.1 dan 5. Administratur Perum Perhutani/KKPH Majalengka perum perhutani berdasarkan nomor:682/KPTS/ Dir/2009 Bab VIII pasal 9 ayat.
- Skripsi, Clara Christina Theresia. "*Efektivitas Pengelolaan Hutan Kolaboratif antara Masyarakat dengan Perum Perhutani*": Kasus PHBM di KPH Kuningan dan KPH Majalengka Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. 2008. <http://ipb.ac.id/bitstream/123456789/11653/2/E08cct.pdf>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2015
- Thesis, Agus Sutopo. "*Pengaruh Program PHBM terhadap Kelestarian Kawasan Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat*" : Kasus Di Desa sekitar Hutan di Kabupaten Ngawi". 2005. <https://ugm.ac.id/download/S2-2015-354778-introduction.pdf>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2015
- Skripsi, Dimas Ragil Achirrudin, "*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Tumanggung Dalam Rangka Pelestarian Hutan Lindung*": Kasus Di Gunung Sumbing-Sindoro". 2011. <https://core.ac.uk/download/pdf/16507242.pdf>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2015.
- Simon, Hasanu. 2004. *Membangun Desa Hutan*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Simon, Hasanu. 2006. *Hutan Jati dan Kemakmuran*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun masyarakat memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Soetomo. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Wibowo, LR, dkk. 2009. *Konflik Sumber Daya Hutan dan Reforma Agraria*. Alfabeta, Yogyakarta.

Internet:

<http://fokedki.blogspot.com/2012/kriteria-kemiskinan-di-Indonesia.html>.

Diakses pada tanggal 2 Agustus 2016.

<http://fokedib;logspot.com/kriteria-kemiskinan-di-Indonesia.html>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2016.